



P U T U S A N

Nomor: 91/G/2019/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung dan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA, yang berkedudukan di Dusun Dukuh Dua, Blok Jeruk Ragi No. 52 RT 01 RW 08 Desa Parakanmangu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera Nomor: 09 tanggal 17 November 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Neneng Sumarningsih, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-07343.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera Nomor: 117 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Ismail Marjuki, S.H., M.Kn, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0291058 tanggal 27 Juni 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, berdasarkan pernyataan Keputusan Rapat PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera Nomor: 117 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Ismail Marjuki, S.H., M.Kn, dalam hal ini diwakili oleh Direktur EDI HARYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera, tempat tinggal di Dusun Neglasari RT. 006, RW. 002 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera dalam kedudukannya selaku

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada:----

1. Dapig Syahal Manshur, S.H., M.H.;-----
2. Puput Tarsoni Gunawan, S.H.;-----
3. Dzaky Farhan Taftazani, S.H.;-----

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A & A Partnership Law Office beralamat di Jalan Stasiun No. 76 Ciamis, domisili elektronik: arungparanusa@gmail.com;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

1. KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA

KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019 JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Alun-alun Nomor 2 Kecamatan Paragi, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat;-----

Dalam hal ini diwakili;-----

1. Panji Sumarna Putra, S.Si;-----
2. Dewi Yuni Lestari, S.I.P.;-----
3. Firman Hendrayana, S.E-----
4. Hengky Paice Hermansyah, S.Sos., M.M;-----
5. Anggih Purwanto;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019, beralamat di Jalan Alun-Alun Nomor 2 Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2019 memberikan kuasa kepada:-----

1. Wawan Rosmawan, S.H., C.L.A;-----
2. Edis Gunawan, S.H;-----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Panasehat Hukum pada Kantor Hukum Wawan Rosmawan, S.H., C.L.A & Rekan, beralamat Kantor Jalan Raya Timur Banjarsari Pangandaran No. 52 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis,
domisili elektronik: wrosmawan@gmail.com;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:-----

- 2. PT. PUTRA KENCANA**, berkedudukan di Pangandaran di Jalan Raya Cendana Raya No. 05 Griya Asri Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Terbatas Putra Kencana Nomor 8 tanggal 06 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Ujang Mashur, S.H., M.H., yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10229.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Putra Kencana Nomor: 46 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris lin Rohini, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0977360 tanggal 04 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Kencana, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Putra Kencana Nomor: 46 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris lin Rohini, S.H., dalam hal ini diwakili oleh Direktur, Muhammad Resdian Juniarsah, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Putra Kencana, beralamat Jalan Cikawao Blk No. 58 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada Iwan Ridwan, S.H., Kewarganegaran Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Iwan Ridwan, S.H., & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Samolo, Lingkungan Sukarame RT. 001 RW. 011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, domisili elektronik: onenetjes@gmail.com;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/PEN-DIS/2019/PTUN.BDG, tanggal 23 September 2019 tentang Lolos Dismissal;----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/PEN-MH/2019/PTUN.BDG, tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/Pen.MH/2019/PTUN.BDG, tanggal 5 Desember 2019 tentang Penggantian Hakim Anggota 2;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/PEN-PP/2019/PTUN.BDG, tanggal 24 September 2019 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 91/PEN-HS/2019/PTUN.BDG, tanggal 30 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;-----
-
7. Putusan Sela Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 14 November 2019;-----
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;-----
9. Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi serta ahli para pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 September 2019 dengan Register Perkara Nomor: 91/G/2019/PTUN.BDG dan telah diperbaiki tanggal 30 Oktober 2019 diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung, pada tanggal 14 November 2019. Adapun Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:-----

I. OBYEK SENGKETA;-----

Bahwa obyek sengketa/gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG



Negara, yaitu Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang
Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 yaitu:-----

1. Surat Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019,
tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan
Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA
KENCANA;-----
2. Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN
PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-
Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA;-----
untuk selanjutnya disebut "KTUN Obyek Sengketa" sesuai dengan
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
mengatakan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dimaksud dengan sengketa
Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul
dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di
daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut
di atas Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang
Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 yaitu:-----
 1. Surat Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019,
tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan
Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA
KENCANA;-----
 2. Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang
PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan
Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA
KENCANA;-----
adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009;-----
Konkret:-----



Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, yang ditindak lanjuti dengan Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA. Yang mana Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009);-----

Individual:-----

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Pemenang Lelang Pekerjaan, PT. PUTRA KENCANA;-----

Final:-----

Setelah dikeluarkannya Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, dan ditindak lanjuti dengan Surat Nomor : 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, maka KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

4. Bahwa surat keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Pejabat yang menjalankan kewenangan berdasarkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:-----

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;-----

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;-----

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:-----

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);-----

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansidengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----

5. Bahwa PENGUGAT merupakan Badan Hukum atau peserta lelang dalam kegiatan lelang yang diselenggarakan TERGUGAT dalam proyek "Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) Tahun Anggaran 2019";-----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, dan ditindak lanjuti dengan Surat Nomor : 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, merupakan obyek TUN yang dapat disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 mengatakan TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

8. Bahwa TERGUGAT merupakan Kelompok Kerja Pemilihan 2–Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang menjalankan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018;-----
9. Bahwa kewenangan TERGUGAT merupakan kewenangan Delegasi (Pasal 13 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), dimana Kelompok Kerja Pemilihan diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 ayat (12) "*Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia*";-----
10. Bahwa tanggung jawab kewenangan dalam Delegasi berada pada penerima Delegasi, sesuai Pasal 13 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi;-----
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.";-----
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 menyebutkan bahwa:-----
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:-----
- a. PA (Pengguna Anggaran);-----
 - b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);-----
 - c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);-----
 - d. Pejabat Pengadaan;-----
 - e. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan);-----
 - f. Agen Pengadaan;-----
 - g. PjPHP/PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan)/(Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);-----
 - h. Penyelenggara Swakelola;-----
 - i. Penyedia ;-----
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa:-----
Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas :-----
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;-----



b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;-----

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:-----

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);-----

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----

13. Berdasarkan hal tersebut di atas maka TERGUGAT memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi dalam proses lelang dan menetapkan pemenang dengan demikian TERGUGAT dikualifikasikan sebagai TERGUGAT yang memiliki kewenangan menetapkan pemenang lelang dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa Paket PENINGKATAN JALAN SINDANGWANGI-BOJONGSARI (DAK) Tahun Anggaran 2019;-----

14. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan keputusan berupa Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, dan ditindak lanjuti dengan Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA;-----

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu TERGUGAT adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 TERGUGAT menerbitkan Dokumen Pemilihan Paket Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Tahun Anggaran 2019;-----



2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 PENGGUGAT menyampaikan Dokumen Penawaran pada pelelangan Paket Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) yang diselenggarakan TERGUGAT. Bahwa Dokumen Pemilihan yang diterbitkan TERGUGAT cacat hukum karena KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, poin 4.2.7 huruf (b) dan (c), yang berbunyi : -----

“(b.) Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran; -----

(c.) Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau jdih.lkpp.go.id-66-2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.” ;-----

3. Bahwa tindakan Tergugat melakukan evaluasi ulang merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, poin 4.2.14 Sanggah Banding butir e hal 85 dalam aturan tersebut diatur evaluasi ulang dapat dilakukan : -----

“Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang”;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan evaluasi ulang tanpa ada sanggah, dan belum ada penetapan pemenang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan;-----



4. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa PENGGUGAT adalah subjek hukum yang berupa Badan Hukum Perdata yang dirugikan kepentingannya dalam proses PELELANGAN PAKET PENINGKATAN JALAN SINDANGWANGI-BOJONGSARI (DAK) Tahun Anggaran 2019, yang diselenggarakan atau diadakan oleh TERGUGAT. PENGGUGAT sebagai Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa :-----

a) Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa, PENGGUGAT kehilangan haknya untuk menjadi Pemenang dengan proses lelang yang benar pada pelelangan PAKET PENINGKATAN JALAN SINDANGWANGI-BOJONGSARI (DAK) Tahun Anggaran 2019 karena Tergugat melakukan *Post Bidding* merubah dokumen penawaran dalam proses Reverse
aution;-----

b) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT sah untuk bertindak selaku PENGGUGAT guna mengajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan PENGGUGAT, sesuai dengan asas "*Point d'interot, Pointd'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai PENGGUGAT", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo. SEMA No. 2 Tahun 1991 bagian V angka 3;-----

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, batas waktu mengajukan gugatan selama 90 hari sejak keputusan tata Usaha negara diterima atau diumumkan;-----

2. Bahwa obyek sengketa tata usaha Negara dalam perkara ini diumumkan pada tanggal 16 Juli 2019 dan gugatan didaftarkan pada tanggal 4 September 2019 ;-----

3. Bahwa rentang waktu Keputusan TUN yang di keluarkan sampai dengan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung keputusan TUN tersebut baru 48 hari sejak dikeluarkan, dengan demikian KTUN *a quo* masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986;-----

V. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 15 Mei 2019 telah mengeluarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 027/20.3/pokmil.2-UKPBJ/2019 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Tahun Anggaran 2019;-----
2. Bahwa PENGGUGAT menjadi peserta lelang dan mengikuti proses lelang Paket PENINGKATAN JALAN SINDANGWANGI-BOJONGSARI (DAK) Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT;-----
 3. Bahwa PENGGUGAT selaku penyedia jasa dalam hal ini PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA menjadi salah satu peserta Pelelangan paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN SINDANGWANGI-BOJONGSARI (DAK) Tahun Anggaran 2019 dengan mengajukan penawaran tertanggal 28 Mei 2019 dengan harga penawaran Rp. 15.499.105.815,23 (Lima belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima ribu delapan ratus lima belas koma dua puluh tiga rupiah) telah mendaftar melalui portal : <http://lpse.jabarprov.go.id>;-----
 4. Bahwa selanjutnya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang lulus dalam evaluasi Administrasi, evaluasi Teknis, evaluasi harga sehingga dihasilkan pihak yang memenuhi syarat Kualifikasi adalah Penggugat dan PT. Putra Kencana sebagaimana berita acara hasil pemlihan Nomor 027/20.14a-UKPBJ/2019;-----
 5. Bahwa selanjutnya tahapan lelang dilakukan dengan *E-reverse Auctio* sebagaimana undangan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tanggal 05 Juli 2019 dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 wib.
 6. Bahwa selama dalam waktu *reverse auction* tanggal 05 Juli 2019 dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 wib, pihak Penggugat (PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera dan PT Putra Kencana tidak melakukan *E-reverse Auctio*;-----
 7. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 22.39 WIB muncul hasil *E-reverse Auctio* dimana PT Putra Kencana menawarkan harga sebesar Rp 13.401.464.680.58 dan PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera sebesar Rp 15.499.105.815.23, sebagaimana berita acara negosiasi/Reserve aution Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Tender nomor: 027/20.11/Pokmil.2-UKPbj/2019;-----
 8. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, Tergugat mengeluarkan surat laporan hasil pelelangan dengan menetapkan PT Putra Kencana, sebagai pemenang dengan biaya pelaksanaan Rp. 13.533.499.362.2 sebagaimana surat nomor 027/20.15/Pokmil.2-UKPBJ/2019 perihal laporan hasil lelang Peningkatan Jalan Sindangwangi Bojongsari;-----

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG



9. Bahwa dengan apa yang dijelaskan pada posita poin (5) sampai (8), Tergugat patut diduga melakukan tindakan diluar kewenangan Tergugat yaitu tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 4.2.7 huruf (b) dan (c) hal. 65 yang berbunyi :

“(b.) Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran;-----

(c.) Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau jdih.lkpp.go.id - 66 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.”;-----

10. Bahwa dengan melakukan tindakan diluar kewenangan yaitu tindakan Tergugat menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran, telah bertentangan dengan Poin 4.2.7 huruf (b) dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang berbunyi :----
“Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran.”;-----

11. Bahwa Objek KTUN yang TERGUGAT keluaran tidak diunggah di portal <http://lpse.jabarprov.go.id>, sehingga PENGUGAT tidak dapat mengetahui langsung dalam portal tersebut, justru TERGUGAT mengunggah Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 027/20.15/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tanggal 16 Juli 2019 tentang Laporan Hasil Lelang Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan Pemenang PT. PUTRA KENCANA. Yang mana surat tersebut adalah laporan hasil lelang yang berdasar pada Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 yaitu : -----

- Surat Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA;-----

- Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, sebagai KTUN yang menjadi objek sengketa;-----

12. Bahwa atas tindakan TERGUGAT dengan mengunggah Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, dan ditindak lanjuti dengan Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, PENGUGAT menyampaikan Sanggah dengan Surat Sanggah Nomor: 11/KSMS/VII/2019 pada tanggal 11 Juli 2019 yang intinya mempersoalkan masalah antara lain :-----

Sanggah No. 1	Penetapan batasan Rp. 50.000.000.000,00 Kualifikasi Usaha Penyedia hanya terdapat pada <i>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi</i>
---------------	--



	<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tapi peraturan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh penerbitnya. Lalu mengambil rujukan hukumnya dari mana lagi? Mohon dilampirkan;-----</p>
<p>Sangghah No. 4</p>	<p>Pada proses reverse auction yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2019 mulai Jam 14.00 s.d. 15.00 WIB didapat penawaran reverse auction PT. PUTRA KENCANA Rp. 13.401.464.680,58 Data Update : 5 Juli 2019 Jam 22.39 Lampiran 1 namun Data Update : 11 Juli 2019 Jam 07.18 Lampiran 2 penawaran berubah naik menjadi Rp. 13.533.499.362,20. Ada kenaikan angka sekitar Rp. 132.034.681,62;-----</p> <p>Kenapa angka penawaran hasil reverse auction yang akan dijadikan nilai Kontrak mengalami kenaikan? Sementara waktu pelaksanaan reverse auction sudah lewat (post bidding). Lalu darimana munculnya angka Rp. 13.401.464.680,58. Patut diduga telah terjadi cyber crime. Mohon penjelasan?;-----</p>

13. Bahwa terhadap Sangghah yang dilakukan PENGGUGAT, TERGUGAT mengirimkan surat jawaban sangghah tanggal 15 Juli 2019 yang intinya menyatakan bahwa :-----

<p>Jawaban Sangghah No. 1</p>	<p>Dokumen pemilihan yang dikeluarkan oleh pokja pemilihan Kabupaten Pangandaran adalah standar dokumen pemilihan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2019 tentang Standar dan Klasifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi Pasal 9. Sedangkan untuk dasar Klasifikasi Usaha adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2019 tentang Standar dan Klasifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi Pasal 3. (Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 terlampir);-----</p>
<p>Jawaban Sangghah No. 4</p>	<p>Dalam pelaksanaan tender Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK), terjadi kendala teknis yang menyebabkan pokja pemilihan harus mengambil langkah evaluasi ulang. Efek dari evaluasi ulang tersebut menyebabkan seluruh</p>



	<p>tahapan tender harus diulang termasuk penetapan pemenang dan reverse auction. Karena substansi evaluasi ulang adalah untuk memperbaiki kendala teknis yang dihadapi oleh pokja, maka hasil tender yang akan pokja pemilihan disampaikan adalah hasil tender yang berakhir pada tanggal 5 Juli 2019 yakni penawaran PT. PUTRA KENCANA yang terkoreksi Rp.132.034.681,62 yaitu Rp.13.401.464.680,58 yang sebelumnya memasukan nilai penawaran sebesar Rp.13.533.499.362,20. Hal tersebut dibuktikan oleh berita acara hasil negosiasi/reverse auction nomor:027/20.11/Pokmil.2-UKPBJ/2019 (berita acara terlampir);-----</p>
--	---

14. Bahwa terhadap Surat Jawaban Sanggah dari TERGUGAT maka PENGGUGAT menyampaikan Surat Sanggah Banding Nomor: 22/KSMS/VII/2019 Tanggal **22 Juli 2019** ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang pada intinya menyampaikan :-----

<p>Sanggah Banding No. 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenapa dokumen pemilihan tidak secara penuh mengadopsi Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019? kenapa harus ada pengecualian tentang ketentuan kualifikasi/klasifikasi usaha penyedia?;----- 2. Terkait ketentuan kualifikasi dan klasifikasi usaha konstruksi antara Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2019 terdapat substansi yang sangat berbeda. Dan apabila ada perbedaan maka untuk menentukan peraturan mana yang lebih benar secara hukum maka harus dilihat dari hierarki hukum berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 maka posisi peraturan Bupati ada dibawah peraturan Menteri yang sudah jelas diperintah oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;----- 3. Perbedaan substansi tersebut dapat mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat bahkan menciptakan diskriminasi usaha jasa konstruksi;----- 4. Oleh karenanya seharusnya hanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 yang berlaku dan dijadikan
------------------------------	---



	rujukan dalam dokumen pemilihan tanpa pengecualian;-----
Sangghah Banding No. 4	Apakah kendala teknis tidak bisa diatasi sampai saat ini? Sehingga antara Berita Acara Hasil Reverse Auction manual pokja dengan Hasil Reverse Auction yang tayang pada sistem LPSE tetap berbeda? Bukankah hasil reverse auction akan muncul secara otomatis?

15. Terhadap Sangghah Banding tidak ada jawaban dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman maupun Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;-----
16. Bahwa masa Sangghah Banding adalah 5 (lima) hari kerja sejak Jawaban Sangghah diterbitkan artinya mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai 22 Juli 2019. Tapi proses tanda tangan Kontrak justru terjadi tanggal 18 Juli 2019 tidak menunggu masa Sangghah Banding dan belum dikeluarkannya SPPBJ, sehingga melanggar ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : Nomor : 027/20.3/pokmil.2-UKPBJ/2019, Tanggal : 15 Mei 2019 poin 40.17 yang berbunyi : *"Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ"*. Maka Obyek TUN telah cacat hukum dan Kontrak pekerjaan dinyatakan Batal demi Hukum;-----
17. Bahwa ada perbedaan Nilai Penawaran PT. PUTRA KENCANA yang akan dijadikan Nilai Kontrak antara yang tercantum pada Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) Nomor: 027/20.11/Pokmil.2-UKPBJ/2019 yang menyebutkan bahwa PT. PUTRA KENCANA menurut hasil Reverse Auction Nilai Negosiasi Biaya/Reverse Auction sebesar Rp. 13.401.464.680,58 dengan yang tercantum dalam Obyek KTUN yaitu sebesar Rp. 13.533.499.362,20 atau ada kenaikan sebesar Rp. 132.034.681,62. ;-----
18. Bahwa keputusan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, dan ditindak lanjuti dengan Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, (obyek KTUN) adalah premature dan cacat hukum karena: Nilai Penawaran PT. PUTRA



KENCANA yang tercantum dalam Obyek KTUN tidak sama dengan Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Nomor: 027/20.11/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tanggal 5 Juli 2019;-----

19. Bahwa dengan adanya pelanggaran dan tindakan diluar kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 dalam proses lelang, maka Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, dan ditindak lanjuti dengan Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, telah cacat hukum;-----
20. Bahwa dalam sanggah yang dilakuka penggugat yang mempersoalkan *post bidding* yakni perubahan harga Penawaran dimana dalam Reverse Auction PT Putra Kencana memberikan harga Rp 13.401.464.680.58, namun dalam penetapan sebagaimana sebagaimana surat nomor 027/20.15/Pokmil.2-UKPBJ/2019 perihal laporan hasil lelang Peningkatan Jalan Sindangwangi Bojongsari yang dibuat Tergugat nilai penawaran berubah menjadi Rp. 13.533.499.362.2. atas hal tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa terjadi kesalahan tekni sehingga dilakukan evaluasi ulang;-----
21. Bahwa tindakan Tergugat melakukan evaluasi ulang merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, poin 4.2.14 Sanggah Banding butir e hal 85 dalam aturan tersebut diatur evaluasi ulang dapat dilakukan : -----
"Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang";-----



Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan evaluasi ulang tanpa ada sanggah, dan belum ada penetapan pemenang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penyalah gunaaan kewenangan. ;-----

22. Bahwa PENGGUGAT menolak Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, dan ditindak lanjuti dengan Surat Nomor : 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :-----

a. KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, poin 4.2.7 dan poin 4.2.14, dimana Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 telah melakukan tindakan diluar kewenangannya;-----

b. KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Tahun 2019 dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu tidak menerapkan prinsip adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;-----

c. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

1. Asas

Kecermatan;-----

Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah memenangkan PT. PUTRA KENCANA yang didasarkan pada Dokumen Pemilihan yang menerapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 secara



keliru. Dengan itu jelas bahwa tindakan TERGUGAT yang telah melanggar asas kecermatan yaitu pencantuman Nilai Penawaran PT. PUTRA KENCANA berbeda antara yang tercantum dalam Obyek TUN dengan yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Nomor: 027/20.11/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tanggal 5 Juli 2019;-----

2. Asas Kepastian Hukum;-----

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah;-----

Bahwa tindakan TERGUGAT yang memenangkan PT. PUTRA KENCANA dalam Proses Lelang PENINGKATAN JALAN SINDANGWANGI-BOJONGSARI (DAK) yang telah melanggar Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 merupakan tindakan yang telah melanggar azas kepastian hukum;-----

d. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Nomor: 027/20.11/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana point 17 pada halaman 13.;-----

23. Bahwa Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2 - Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, dan ditindak lanjuti dengan Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA, (Obyek Sengketa) sudah seharusnya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2 - Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 yaitu :
 - Surat Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA;-----
 - Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 yaitu :-----
 - Surat Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA;-----
 - Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:-----

" Mohon Putusan yang seadil-adilnya";-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabannya tanggal 21 November 2019, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung tanggal 21 November 2019 dengan mengemukakan dalili-dalil sanggahanya sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI;-----

I. OBSCUUR LIBEL ATAU GUGATAN KABUR;-----

1. Surat Kuasa dan Gugatan Cacat Formil;-----

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah salah dalam mencantumkan tanggal dibuatnya gugatan oleh Penggugat, dalam halaman 1 pojok kiri atas gugatannya, Penggugat mencantumkan tanggal 1 Agustus 2019 dan pada halaman 2 Penggugat menyebutkan "Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2019 (terlampir)"...., sedangkan Tergugat sebelumnya telah mendapatkan gugatan yang dikirimkan oleh Penggugat yang mana



dalam gugatan tersebut tercatat tanggal gugatan pada halaman 1 pojok kiri atas gugatannya *Penggugat mencantumkan tanggal 18 Agustus 2019 dan pada halaman 2 Penggugat menyebutkan "Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2019 (terlampir)".....;*-----

Bahwa dalam persidangan tertanggal 14 November 2019 Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memperlihatkan dan memeriksa didalam persidangan tersebut terkait Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata tanggal penandatanganan Surat Kuasa yang terdaftar dan teregister adalah 14 Agustus 2019;-----

Oleh karena gugatan dibuat dan ditandatangani *tanggal 1 Agustus 2019* sebelum terbitnya Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal *14 Agustus 2019 sementara pada halaman 2 Penggugat menyebutkan "Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2019 (terlampir)".....*, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;-----

Bahwa gugatan yang disusun dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat menjadi cacat hukum karena gugatan tersebut dibuat sebelum Surat Kuasa Khusus ditandatangani oleh PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera yang dalam hal ini diwakili oleh direktur yang bernama : EDI HARYADI;-----

Maka oleh karena demikian Tergugat dapat menyimpulkan bahwa Surat Kuasa yang dibuat seperti demikian menjadi cacat formil sehingga Kuasa Hukum Penggugat tidak cakap secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, serta gugatan yang disusun seperti demikian menjadi cacat hukum karena syarat formil tidak terpenuhi;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

2. Objek gugatan Keliru (Error in Objekto);-----

Bahwa yang dijadikan objek KTUN dalam perkara *a quo* oleh Penggugat adalah :-----

- 1) Surat Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tanggal 05 Juli 2019 Tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan Pemenang PT. PUTRA KENCANA;-----



2) Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari

(DAK);-----

Bahwa perlu Tergugat sampaikan kedua objek sebagaimana tersebut diatas sudah tidak berlaku karena telah dilaksanakannya evaluasi ulang oleh Tergugat dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : -----

- Tergugat mengeluarkan surat nomor: 027/20.13a/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaran yang telah diunggah ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebagai tindak lanjut dari tender gagal sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang berbunyi *"tender/seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi"*, yang dalam hal ini Tergugat tidak memasukan hasil evaluasi dalam sistem aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk 7 (tujuh) peserta lelang yang gugur, sehingga sesuai dengan Pasal 51 ayat (6) huruf a yang berbunyi *"tindak lanjut dari tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2), pokja pemilihan segera melakukan evaluasi penawaran ulang"*;-----
- Tergugat mengeluarkan surat nomor: 027/20.13b/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Tender yang telah diunggah ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);-----
- Tergugat mengeluarkan surat nomor: 027/20.13c/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Pemenang Lelang dengan pemenang PT. Putra Kencana;-----
- Tergugat mengeluarkan surat nomor: 027/20.13d/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Pengumuman Pemenang Tender dengan pemenang PT. Putra Kencana;-----

Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan diatas, objek KTUN yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya terkait Penetapan Pemenang Lelang dan Pengumuman Pemenang Lelang telah keliru, seharusnya yang dijadikan objek KTUN oleh Penggugat adalah: -----

- PENETAPAN PEMENANG LELANG Nomor: 027/20.13c/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tanggal 08 Juli 2019 untuk paket Pekerjaan Peningkatan



Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan Pemenang PT. PUTRA KENCANA;-----

- PENGUMUMAN PEMENANG TENDER Nomor: 027/20.13d/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tanggal 08 Juli 2019 untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan Pemenang PT. PUTRA KENCANA;-----

Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru dalam mencantumkan objek KTUN dalam gugatannya sehingga gugatan penggugat menjadi *error in*

objecto;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(*nietonvankelijke verklaard*);-----

II. **Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk Mengajukan Gugatan (*Exceptio Persona Standi In Judicio*);-----**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:-----

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi".;-----

2. Berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara pihak yang dapat mengajukan gugatan hanyalah terbatas pada orang atau badan hukum perdata yang secara nyata telah dirugikan. Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* apabila ia telah secara nyata mengalami kerugian akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

3. Bahwa obyek gugatan Penggugat sama sekali tidak menyinggung Penggugat. Dengan demikian obyek gugatan demi hukum tidak menimbulkan/membebani Penggugat dengan suatu kewajiban apapun. Obyek gugatan demi hukum juga tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan sanggahan;-----

4. Oleh karena obyek gugatan secara yuridis sama sekali tidak menimbulkan/membebani kewajiban ataupun menghilangkan hak-hak



Penggugat maka secara *mutatis mutandis* obyek gugatan tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat;-----

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya merasa dirugikan terkait adanya evaluasi ulang yang dilakukan oleh Tergugat, padahal dalam tahapan evaluasi ulang Penggugat masih tercatat sebagai peserta lelang, sehingga tidak ada kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat. Penggugat memaksakan kehendaknya agar Tergugat mengakui adanya kepentingan hukum Penggugat terhadap obyek gugatan yang jelas-jelas tidak pernah Penggugat jelaskan secara rinci dalam gugatannya, yang artinya kerugian tersebut nyata-nyata belum terjadi dan belum dialami oleh Penggugat;-----

6. Fakta hukumnya adalah tidak ada kerugian apapun baik yang bersifat materiil maupun immateriil yang telah dialami Penggugat akibat diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat, maka dengan demikian telah terbukti Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan

quo;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

III. **GUGATAN PREMATUR;** -----

1. Bahwa setelah dilakukan Pengumuman Pemenang Tender, Tergugat memberi masa sanggah dan sanggah banding kepada para peserta. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Penggugat mengajukan sanggah kepada Tergugat, kemudian Tergugat menjawab sanggahan dari Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan Penggugat angka V point 14 Penggugat menyebutkan "bahwa terhadap jawaban sanggah dari Tergugat maka Penggugat mengajukan surat sanggah banding nomor: 22/KSMS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 ditujukan kepada Kepala dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman...";-----

Bahwa dari uraian diatas, Penggugat telah keliru dengan menyampaikan surat sanggah banding kepada Kepala dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, seharusnya sanggah banding tersebut ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam



Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia nomor 4.2.14 yang berbunyi "*Sanggha Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggha. Dalam hal tidak ada KPA, sanggha banding ditujukan kepada PA*". ;-----

Bahwa seandainya pun sanggha banding diajukan oleh Penggugat, Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan tembusan terkait surat sanggha banding nomor : 22/KSMS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tersebut, bahkan Tergugat/Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 sampai saat ini tidak menerima jaminan sanggha banding dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia nomor 4.2.14 huruf b yang berbunyi "*Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggha Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggha Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggha Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran*";-----

Bahwa pembayaran/penyetoran jaminan sanggha banding bersifat wajib karena dengan adanya sanggha banding maka dapat menghentikan proses pengadaan dan apabila sanggha banding tidak terbukti kebenarannya maka jaminan sanggha banding tersebut haruslah dicairkan dan disetorkan kepada Kas Negara;-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan sanggha banding dan tidak memberikan/menyetorkan jaminan sanggha banding sebesar 1% darinilai HPS sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar dan dokumen pemilihan, maka Penggugat sama saja dengan tidak menempuh sanggha banding sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar dan dokumen pemilihan;-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh sanggha banding sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar dan dokumen pemilihan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi;-----

(2) *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".;* -----

2. Bahwa Objek KTUN yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya belum bersifat Final;-----

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas, terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu:-----

a) Penetapan tertulis : -----

Surat Tentang Penetapan Pemenang Lelang Dan Surat Pengumuman Pemenang Lelang merupakan objek KTUN sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 adalah penetapan tertulis, namun apakah Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan li Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ?-----

b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :-----

Bahwa Tergugat/Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 adalah salah satu organ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan output Penetapan Pemenang; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3) : *"anggota kelompok kerja ULP berjumlah gasal beranggotan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaannya";*-----

Sedangkan Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi



yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;-- Dari kedua pasal diatas tegas bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 bukan Badan tetapi kepanitiaan, yang pantas disebut sebagai badan adalah ULP karena merupakan Unit Organisasi Kementerian/lembaga/Pemda/Institusi;;-----

Penetapan pemenang tidak diputuskan oleh kepala ULP tetapi oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan II Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 sebagai Tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh ½ dari anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;-----

Konkrit artinya obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu.;-----

Hasil kerja kelompok kerja (pokja) pemilihan II unit kerja pengadaan barang/jasa kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2019 berupa penetapan pemenang dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu;-----

Individual artinya obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau badan usaha perdata. Surat penetapan pemenang yang dipertanggungjawabkan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan II Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 memenuhi syarat individual karena penetapan ini ditujukan langsung kepada Badan Usaha Perdata;-----

Final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat; -----

Bahwa seandainya pun Surat Tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Surat Pengumuman Pemenang Lelang merupakan objek KTUN sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, akan tetapi belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari PPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan : "*dalam hal penetapan pemenang/seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, POKJA, ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir* "; -----



Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 2 huruf c yang menyatakan tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan"*;

Bahwa selain daripada itu yang menjadi objek KTUN sebagaimana dimaksud oleh Penggugat yaitu : -----

- Surat Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tanggal 05 Juli 2019 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan Pemenang PT. Putra Kencana; -----
- Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tentang Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK);-----

Bahwa kedua surat yang menjadi objek KTUN tersebut diatas belum bersifat Final, karena dengan dilakukannya evaluasi ulang oleh Tergugat, maka tahapan proses lelang belum selesai, hal tersebut dengan dikeluarkannya surat-surat yang berhubungan dengan tahapan-tahapan proses lelang, diantaranya sebagai berikut : -----

- Tergugat mengeluarkan surat nomor: 027/20.13a/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaran yang telah diunggah ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebagai tindak lanjut dari tender gagal sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi *"tender/seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi"*, yang dalam hal ini Tergugat tidak memasukan hasil evaluasi dalam sistem aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk 7 (tujuh) peserta lelang yang gugur, sehingga sesuai dengan Pasal 51 ayat (6) huruf a yang berbunyi *"tindak lanjut dari tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2), pokja pemilihan segera melakukan evaluasi penawaran ulang"*; -----
- Tergugat mengeluarkan surat nomor: 027/20.13b/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Peningkatan Jalan Sindangwangi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsari (DAK) Tender yang telah diunggah ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); -----

- Tergugat mengeluarkan surat nomor: 027/20.13c/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Pemenang Lelang dengan pemenang PT. Putra Kencana; -----
- Tergugat mengeluarkan surat nomor: 027/20.13d/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Pengumuman Pemenang Tender dengan pemenang PT. Putra Kencana; -----

Berdampak hukum bagi perorangan/badan hukum perdata;-----

Bahwa Surat Tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Surat Pengumuman Pemenang Lelang dengan Pemenang PT. Putra Kencana sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam objek KTUN tidak bersifat final, karena tidak memenuhi satu dari tiga syarat sebagai tindakan hukum TUN, sehingga penetapan pemenang belum berdampak hukum bagi Penggugat;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

IV. ERROR

IN

PERSONA;-----

Gugatan Kurang pihak (*Plurim Litis Konsorsium*);-----

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka II point 11 halaman 5 yang menyatakan “bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 menyebutkan _____ bahwa _____ :

Pelaku pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : -----

- a. PA (Pengguna Anggaran); -----
- b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran); -----
- c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); -----
- d. Pejabat Pengadaan; -----
- e. Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan); -----
- f. Agen Pengadaan; -----
- g. PjHP/PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan)/(Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan); -----
- h. Penyelenggara Swakelola; -----
- i. Penyedia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hanya menjadikan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 sebagai Tergugat, tanpa menarik pihak-pihak lainnya sebagaimana Peraturan tersebut diatas, maka seandainya perkara ini benar adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, seharusnya PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengadaan, Agen Pengadaan, PjHP/PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan)/(Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan), Penyelenggara Swakelola dan Penyedia ditarik sebagai Pihak, Hal ini karena Pokja harus menyampaikannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran untuk mendapatkan persetujuan, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan: "*dalam hal penetapan pemenang pelelangan/seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan putusan akhir*";-----

Dengan tidak lengkapnya pihak yang digugat, dan masih ada orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat maka secara *de jure dan de facto* gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* sehingga gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil mengajukan gugatan;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara; -----

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi secara proposional, mutatis-mutandis, mohon secara hukum dianggap termuat pula dalam jawaban pokok perkara ini, in casu dan mohon dianggap bahwa eksepsi dan pokok perkara yang diajukan ini adalah satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan; -----

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN II UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019, dengan tegas menolak setiap pernyataan, klaim, argument, dalil-dalil maupun petitum surat gugatan Penggugat karena tidak ada dasar hukumnya kecuali terhadap keterangan atau dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat/KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN II UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 1 dan 2 adalah benar;-----
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 3 yang menyebutkan "*bahwa Penggugat selaku penyedia jasa dalam hal ini PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera menjadi salah satu peserta pelelangan paket peningkatan jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) tahun anggaran 2019 dengan mengajukan penawaran tertanggal 28 Mei 2019 dengan harga penawaran Rp. 15.499.105.815,23 (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima ribu delapan ratus lima belas koma dua puluh tiga rupiah) telah mendaftar melalui portal <http://lpse.jabarprov.go.id>*";-----
Bahwa Penggugat telah keliru dalam menyebutkan tanggal pengajuan penawaran karena yang benar adalah pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 18.44 WIB sebagaimana tercatat dalam Summary Report yang terdapat dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);-----
3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 4 dan 5 adalah benar;-----
4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 6 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya adalah hanya Penggugat yang tidak melakukan *E-reverse Auction*, sedangkan PT. Putra Kencana melakukan *E-Reverse Auction*; -----
5. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 7 adalah benar, sebagaimana berita acara negosiasi/reverse Auction peningkatan jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Tender Nomor: 027/20.11/Pokmil.2-UKPBJ/2019, namun berita acara tersebut sudah tidak berlaku dikarenakan telah dilaksanakannya evaluasi ulang, sehingga terbitlah Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/20.13a/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG



sebagai tindak lanjut dari tender gagal sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi "tender/seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi", yang dalam hal ini Tergugat tidak memasukkan hasil evaluasi dalam sistem aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk 7 (tujuh) peserta lelang yang gugur, sehingga sesuai dengan Pasal 51 ayat (6) huruf a yang berbunyi "tindak lanjut dari tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2), pokja pemilihan segera melakukan evaluasi penawaran ulang"; -----

6. Bahwa setelah dilaksanakannya evaluasi ulang sebagai tindak lanjut dari point 5 diatas maka Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Tender Nomor: 027/20.13b/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019; -----
Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan PENETAPAN PEMENANG LELANG Nomor : 027/20.13c/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tanggal 08 Juli 2019 untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan Pemenang PT. PUTRA KENCANA dan PENGUMUMAN PEMENANG TENDER Nomor : 027/20.13d/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tanggal 08 Juli 2019 untuk paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan Pemenang PT. PUTRA KENCANA yang seharusnya menjadi objek KTUN daripada Penggugat;-----
7. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 8 adalah benar akan tetapi Surat Nomor: 027/20.15/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Perihal Laporan Hasil lelang peningkatan jalan Sindangwangi-Bojongsari adalah Laporan Hasil Tender Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) setelah dilakukannya evaluasi ulang sebagaimana dimaksud dalam point 5 diatas; -----
8. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 9 dan 10 sudah Tergugat uraikan dalam point 5 dan 6 diatas;-----
9. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 11 adalah "bahwa objek KTUN yang Tergugat keluarkan tidak diunggah di portal <http://lpse.jabarprov.go.id>, sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui langsung dalam portal tersebut, Justru Tergugat mengunggah Surat Nomor : 027/20.15/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tanggal 16 juli 2019 tentang LAPORAN HASIL LELANG PENINGKATAN JALAN SINDANGWANGI-BOJONGSARI (DAK) dengan pemenang PT. Putra Kencana. Yang mana surat tersebut adalah laporan hasil lelang yang berdasar pada Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit



Kerja Pengadaan Barang jasa Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2019
yaitu:-----

- Surat nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, tertanggal 5 Juli 2019, tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. Putra Kencana; -----
- Surat nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019, tentang Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. Putra Kencana”;-----

Bahwa tidak ada aturan untuk Tergugat yang mengatur untuk mengunggah objek KTUN sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo* serta tidak tersedia dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), kecuali Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil Pemilihan dan Berita Acara Reverse Auction sebagaimana yang terdapat dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); -----

Bahwa perlu Tergugat tegaskan terkait objek KTUN yang dimaksud oleh Penggugat sudah tidak berlaku sebagaimana telah tergugat uraikan dalam point 5 diatas; -----

Bahwa kemudian Penggugat telah keliru dalam menafsirkan terbitnya Surat Nomor: 027/20.15/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang LAPORAN HASIL LELANG PENINGKATAN JALAN SINDANGWANGI–BOJONGSARI (DAK), surat tersebut Tergugat terbitkan sebagai tindak lanjut dari surat:-----

- Tergugat mengeluarkan surat nomor: 027/20.13c/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Pemenang Lelang dengan pemenang PT. Putra Kencana; -----
- Tergugat mengeluarkan surat nomor: 027/20.13d/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Pengumuman Pemenang Tender dengan pemenang PT. Putra Kencana; -----

10. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 12 kontradiktif dengan dalil Penggugat pada angka V point 11, dimana pada angka V point 11 Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat tidak mengunggah objek KTUN tersebut, sementara pada dalil Penggugat angka V point 12 menyebutkan tergugat telah mengunggah objek KTUN tersebut;-----

Bahwa sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana surat sanggah nomor: 11/KSMS/VII/2019 telah keliru dikarenakan objek yang disanggah oleh Penggugat sudah tidak berlaku sebagaimana Tergugat uraikan



pada point 5
diatas;-----

11. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 13 terkait jawaban sanggah dari Tergugat tertanggal 15 Juli 2019 adalah merupakan jawaban sanggah terhadap Penggugat dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat;-----
12. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 14 Tergugat sampai saat ini tidak memperoleh tembusan surat sanggah banding nomor 22/KSMS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang telah disampaikan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, bahwa Penggugat telah keliru dengan menyampaikan surat sanggah banding sebagaimana tersebut diatas karena seharusnya sanggah banding tersebut ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia nomor 4.2.14 yang berbunyi "*Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA*";-----
Bahwa Selain itu Tergugat sampai saat ini tidak menerima jaminan sanggah banding dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia nomor 4.2.14 huruf b yang berbunyi "*Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran*";-----
13. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 15 tidak perlu kami tanggai karena sudah kami uraikan pada point 12 diatas; -----
14. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 16 terkait Kontrak bukan merupakan kewenangan Tergugat, akan tetapi merupakan kewenangan dari Pejabat pembuat Komitmen (PPK) sehingga tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatanggapi. Bahwa Objek TUN yang dimaksud oleh Penggugat sudah tidak berlaku sebagaimana telah Tergugat Uraikan Pada point 5 diatas; -----

15. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 17, 18, 19 dan 20 adalah dalil yang mengulang-ulang sehingga tidak perlu Tergugat tanggapi;

16. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 21 adalah tidak benar, karena faktanya Tergugat melakukan evaluasi ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana Pasal 51 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi "*tender/seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi*", dan Pasal 51 ayat (6) huruf a yang berbunyi "*tindak lanjut dari tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2), pokja pemilihan segera melakukan evaluasi penawaran ulang*"; -----

17. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait penolakan terhadap objek KTUN sebagaimana diuraikan pada angka V point 22 tidak perlu tergugat tanggapi karena objek KTUN *a quo* telah keliru dan sudah tidak berlaku dikarenakan telah dilaksanakannya evaluasi ulang oleh Tergugat;-----

18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka V point 23 yang menyebutkan objek sengketa sudah seharusnya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum adalah pendapat yang keliru karena objek KTUN yang dimaksud oleh Penggugat sudah tidak berlaku dikarenakan telah dilaksanakannya evaluasi ulang sebagaimana Tergugat uraikan dalam point 5 diatas; -----

19. Bahwa Tergugat telah melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

20. Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi oleh karena objek KTUN yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah keliru; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Gugatan penggugat nomor perkara: 91/G/2019/PTUN.BDG tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya tanggal 21 November 2019 diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung, tanggal 21 November 2019 dengan mengemukakan dalili-dalil sanggahnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan berdasarkan Pasal 76 ayat (3) jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang menyatakan ;-- Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :-----

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan “dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku”;-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas dalam point 1 sampai 4, maka tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keputusan oyek sengketa dalam perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya?;-----
6. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252/K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa segala keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dalam pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu an sich, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya”;-----
7. Bahwa kaidah hukum tersebut diatas pada point 6 telah pula diikuti oleh putusan-putusan lain yang telah berkekuatan hukum tetap diantaranya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 414/K/TUN/2006, tanggal 5 Februari 2009 dan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka dismissal proses diantaranya Penetapan Nomor 28/Pen-Dis/2016/PTUN.BDG, Penetapan Nomor 45/Pen-Dis/2016/PTUN.BDG, Penetapan Nomor 48/Pen-Dis/2016/PTUN.BDG, Penetapan Nomor 105/Pen-Dis/2017/PTUN-JKT, dan Penetapan Nomor 109/Pen-Dis/2017/PTUN-JKT;-----
8. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan terakhir atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut PERPRES Pengadaan), Pasal 36, menggariskan ketentuan bahwa dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa pemerintah yang dilaksanakan dengan menggunakan Penyedia barang/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi. Lebih lanjut dalam Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) huruf I, dan Pasal 61 ayat (1) huruf j PERPRES Pengadaan diatur bahwa prosedur pemilihan Penyedia barang/jasa pemerintah dengan metode pelelangan umum melalui beberapa tahapan/rangkaian proses yang dimulai dari pengumuman, pendaftaran, dan pengambilan dokumen pengadaan yang ditindaklanjuti dengan serangkaian tindakan lain diantaranya penetapan dan pengumuman lelang hingga diakhiri dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa, dan kontrak pengadaan barang/jasa tersebut menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 PERPRES Pengadaan merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola; -----

9. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur dan tata cara proses pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk keputusan yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat akan ditindaklanjuti dengan masa saggah, kemudian penunjukan penyedia barang/jasa, dan selanjutnya akan berakhir dengan pembuatan dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa antara Pengguna barang/jasa dengan Penyedia barang/jasa pemenang lelang, sehingga keseluruhan proses pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sebagai dasar untuk membuat dan menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan perjanjian, oleh karena itu termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dan menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya; -----
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut bukan sengketa tata usaha negara maupun sengketa administrasi pemerintahan sehingga nyata-nyata



tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

11. Selain daripada itu, obyek gugatan Penggugat juga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan karena berdasarkan Penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 PERPRES Pengadaan disebutkan, "Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting. Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir". Hal ini sekaligus menjawab dalil gugatan Penggugat mengenai apakah obyek gugatan Penggugat telah bersifat final?. Ternyata sesuai ketentuan tersebut di atas obyek gugatan Penggugat belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan untuk dapat dilaksanakan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

B. EKSEPSI GUGATAN OBSCUURE LIBEL;-----

Bahwa yang dijadikan objek KTUN oleh Penggugat dalam gugatannya terdiri dari 2 (dua) objek yaitu:-----

- 1) Surat Nomor : 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tanggal 05 Juli 2019 Tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan Pemenang PT. Putra Kencana;
- 2) Surat Nomor : 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tentang Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK); -----

Dengan Penggugat mencantumkan objek KTUN dalam gugatannya terdiri dari 2 (dua) objek, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat ragu objek mana yang harus dijadikan objek KTUN, sehingga dengan tidak jelasnya objek KTUN yang dimaksud oleh Penggugat, maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;

Bahwa selain dari pada itu Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara cermat dan lengkap tentang tahapan proses lelang dari mulai tahapan awal sampai akhir, Faktanya Penggugat tidak pernah membahas



tahapan evaluasi penawaran ulang sebagaimana terdapat dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sampai dengan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pemenang lelang. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi, dengan tegas menolak setiap pernyataan, klaim, argument, dalil-dalil maupun petitum surat gugatan Penggugat karena tidak ada dasar hukumnya kecuali terhadap keterangan atau dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa latar belakang Tergugat II Intervensi masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara ini karena hak-hak pihak Tergugat II Intervensi dijadikan obyek sengketa antara pihak Penggugat dan Tergugat;-----
Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan surat nomor : 027/20.13c/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Pemenang Lelang dengan Nilai Penawaran Rp. 13.533.499.362,20 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua koma dua puluh rupiah); -----
5. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat nomor : 027/20.13c/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Pemenang Lelang dengan pemenang PT. Putra Kencana/Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat nomor : 027/20.13c/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tertanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Pemenang Lelang dengan pemenang PT. Putra Kencana/Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan;---
7. Bahwa dalam proses pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. Putra



Kencana/Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/jasa LKPP dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;-----

8. Bahwa pada faktanya setelah dilakukan evaluasi ulang oleh Tergugat Penggugat dinyatakan gugur, karena harga penawaran Penggugat jauh lebih tinggi dari pada harga Penawaran Tergugat II Intervensi;-----
9. Bahwa setelah diterbitkan Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK), Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan alasan obyek sengketa berupa:-----
 - Surat Nomor : 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tanggal 05 Juli 2019 Tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) dengan Pemenang PT. Putra Kencana; -
 - Surat Nomor : 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tentang Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK); -----

Bahwa kedua objek sebagaimana tersebut diatas menurut Pendapat Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Faktanya kedua objek tersebut diatas telah dinyatakan tidak berlaku dikarenakan telah dilakukannya evaluasi ulang oleh Tergugat sebagaimana terdapat dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);-----

10. Bahwa Penggugat mendalilkan pada V Romawi angka 6 "*bahwa selama dalam waktu reverse auction tanggal 05 Juli 2019 dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.00, pihak Penggugat (PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera dan PT Putra Kencana tidak melakukan E-reverse auction*";-----

Faktanya yang sebenarnya adalah Tergugat II Intervensi melakukan *E-Reverse Auction*; -----
11. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan tahapan-tahapan proses lelang dari tahapan awal sampai dengan saat ini telah dilaksanakannya pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor: 620/160/SP/DPUTRPRKP.2 tanggal 18 Juli 2019, yang sampai dengan saat jawaban ini diajukan, proses pekerjaan tersebut sudah mencapai sekitar 70% (tujuh puluh persen); -----

12. Bahwa Tergugat II Intervensi (selaku YANG DIJAMIN) telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (GARANSI BANK) melalui PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk (selaku PENJAMIN) terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kabupaten pangandaran (selaku PENERIMA JAMINAN) dengan No : PL0084007519 dengan sejumlah uang Rp. 676.674.950 (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 18 Juli 2019 sebagai jaminan Pelaksanaan Atas peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) No. 620/53/DPUTRPRKP.2 tanggal 18 Juli 2019; -----

13. Bahwa selain itu juga Tergugat II Intervensi (selaku TERJAMIN) telah menyerahkan Jaminan Uang Muka (Surety Bond) melalui PT. JAMKRINDO SYARIAH (selaku PENJAMIN) terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kabupaten pangandaran (selaku PENERIMA JAMINAN) dengan No. Jaminan : SBD2019 01.02 14841 dengan nilai jaminan Rp. 2.706.699.800,00 tertanggal 22 Juli 2019; -----

14. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapinya. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:-----

- I. DALAM EKSEPSI;-----
Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;--
- II. DALAM POKOK PERKARA;-----
 - 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklard*);-----
 - 2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 November 2019 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung, tanggal 28 November 2019 yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 5 Desember 2019 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung, tanggal 5 Desember 2019 yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Tanda Terima Surat Dari PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran tanggal 22 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction, Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojong (DAK) Tender Nomor: 027/20.11/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tanggal 05 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti P-3 : Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan tanggal 28 Mei 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti P-4 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/20.14a/Pokmil/2-UKPBJ/2019 tanggal 16 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
5. Bukti P-5 : Surat Nomor: 11/KSMS/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019. Perihal: Sanggah ditujukan Kepada Ketua Pokja Pemilihan 2 Kabupaten Pangandaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti P-6 : Surat Nomor: 2/KSMS/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, Perihal Pengaduan Pelaksanaan Pelelangan ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Pangandaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
: Surat Nomor: 22/KSMS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019,
Perihal: Sanggah Banding ditujukan kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran selaku
Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
8. Bukti P-8 : Lampiran Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction,
LPSE Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Juli 2019; (fotocopy
sesuai dengan hasil print tampilan web.
<http://lpse.jabarprov.go.id>) (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-----
9. Bukti P-9 : Informasi Tender LPSE Provinsi Jawa Barat tanggal 28
Maret 2019 (fotocopy dari hasil print tampilan web.
<http://lpse.jabarprov.go.id>) (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-----
10. Bukti P-10 : Informasi Undangan Pemberitahuan Pelaksanaan Reverse
Auction LPSE Provinsi Jawa Barat Sistem Pengadaan
Secara Elektronik kepada PT. KALAPA SATANGKAL
MAKMUR SEJAHTERA tanggal 5 Juni 2019 (fotocopy dari
hasil print tampilan web. <http://lpse.jabarprov.go.id>) (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);-----
11. Bukti P-11 : Dokumen Pemilihan Nomor: 027/20.3/pokmil.2-UKPBJ/2019
Tanggal 15 Mei 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
12. Bukti P-12 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
13. Bukti P-13 : Foto Papan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan
Sindangwangi–Bojongsari (DAK) (fotocopy hasil dari Foto)
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
14. Bukti P-14 : Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kalapa
Satangkal Makmur Sejahtera Nomor 9, tanggal 17
November 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Neneng
Sumarningsih, S.H. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-15 : Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kalapa
Satangkal Makmur Sejahtera Nomor 117, tanggal 26 Juni
2019 yang dibuat dihadapan Notaris Iwan Ismail Marjuki,
S.H., M.Kn (fotocopy sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P-16 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Nomor : AHU-07343.AH.01.01.Tahun

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
(fotocopy sesuai dengan asli);-----

17. Bukti P-17 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor :
AHU-AH.01.03-0291058 (fotocopy sesuai dengan asli);-----

18. Bukti P-18 : Surat Undangan Pemberitahuan Pelaksanaan Reverse
Auction ditujukan kepada PT. Kalapa Satangkal Makmur
Sejahtera dari Kelompok Kerja Pemilihan 2 (fotocopy sesuai
dengan fotocopy); -----

19. Bukti P-19 : Surat Nomor: 22/KSMS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019,
Perihal: Sanggah Banding ditujukan kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran selaku
Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah
mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan
bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di
persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda
T-1 sampai dengan T -31 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Pangandaran Nomor : 027/002-UKPBJ/2019
tertanggal 01 April 2019 tentang Perubahan Keputusan
Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
Pangandaran Nomor 027/001-UKPBJ/2019 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Lingkup
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran
(fotocopy sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T-2 : Surat Kuasa khusus PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera
tertanggal 14 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-----

3. Bukti T-3 : Surat Gugatan PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera
tertanggal 1 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-----

4. Bukti T-4 : Surat Gugatan PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera
tertanggal 18 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-----

5. Bukti T-5 : Surat Gugatan PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera
tertanggal 1 Agustus 2019 yang sudah teregister di PTUN
Bandung (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

6. Bukti T-6 : Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor :
027/20.1/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tertanggal 13 Mei 2019

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : (fotocopy sesuai dengan asli);-----
Berita Acara Penambahan Syarat Kualifikasi Nomor :
027/20.2/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 13 Mei 2019
(fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Dokumen Pemilihan Nomor : 027/20.3/Pokmil.2-UKPBJ/2019,
Tertanggal 15 Mei 2019 (fotocopy sesuai dengan print out) ;--
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemberian Penjelasan (AAWIJZING) Nomor:
027/20.4/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 24 Mei 2019
(fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Berita Acara Addendum Dokumen Pemilihan Nomor:
027/20.5/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 24 Mei 2019
(fotocopy sesuai dengan print out);-----
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pembukaan Dokumen Nomor:
027/20.6/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 29 Mei 2019
(fotocopy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T-12 : Surat Nomor: 027/20.7a/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 25
Juni 2019, Hal: Konfirmasi dan Klarifikasi Keabsahan
Dukungan Alat dan atau Bahan ditujukan kepada Direktur
Utama PT. Tiara Mulya Utama (fotocopy sesuai dengan asli);-
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi, Nomor:
027/20.8/Pokmil.2-UKPBJ/2019 (untuk PT. Putra Kencana),
Tertanggal 3 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T-14 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi, Nomor:
027/20.9/Pokmil.2-UKPBJ/2019, (untuk PT. Kalapa Satangkal
Makmur Sejahtera), Tertanggal 3 Juli 2019 (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
15. Bukti T-15 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor:
027/20.10/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tertanggal 4 Juli 2019
(fotocopy sesuai dengan print out);-----
16. Bukti T-16 : Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Nomor :
027/20.11/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tertanggal 5 Juli 2019
(fotocopy sesuai dengan print out);-----
17. Bukti T-17 : Penetapan Pemenang Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-
UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan
asli);-----
18. Bukti T-18 : Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :
027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 5 Juli 2019
(fotocopy sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T-19 : Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor:
027/20.13a/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 8 Juli 2019
(fotocopy sesuai dengan print out) ;-----
20. Bukti T-20 : Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Peningkatan

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK), Nomor: 027/20.13b/Pokmil.2-UKPBJ/2019, Tertanggal 8 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan print out);-----
21. Bukti T-21 : Penetapan Pemenang Nomor: 027/20.13c/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tertanggal 8 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T-22 : Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/20.13d/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tertanggal 8 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T-23 : Berita Acara Akhir Masa Sanggah, Nomor : 027/20.14/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tertanggal 12 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T-24 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/20.14a/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tertanggal 16 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan print out);-----
25. Bukti T-25 : Surat Nomor : 027/20.15/Pokmil.2-UKPBJ/2019 Tertanggal 16 Juli 2019, Perihal: Laporan Hasil tender Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran (fotocopy sesuai dengan asli);-----
26. Bukti T-26 : SUMMARY REPORT (fotocopy sesuai dengan print out);-----
27. Bukti T-27 : SUMMARY REPORT (fotocopy sesuai dengan cetakan);-----
28. Bukti T-28 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
29. Bukti T-29 : Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
30. Bukti T-30 : Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 900/Kpts.2-Huk/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
31. Bukti T-31 : Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 900/Kpts.3-Huk/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Kuasa

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int -18 sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.II Int-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Resdian Juaniarsah (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II Int-2 : Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Kencana Nomor 6 tertanggal 20-3-2003 yang dibuat dihadapan Notaris lin Rohini, S.H. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II Int-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Putra Kencana Nomor 8 tertanggal 6 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Ujang Mashur, S.H., S.H., M.H. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II Int-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10229.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II Int-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Putra Kencana Nomor: 46 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris lin Rohini, S.H. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II Int-6 : Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0977368 tanggal 04 November 2015 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Kencana (fotocopy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.II Int-7 : Dokumen Penawaran Pekerjaan PT. Putra Kencana tanggal 28 Mei 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.II Int-8 : Reverse Auction PT. Putra Kencana (fotocopy sesuai dengan print out);-----
9. Bukti T.II Int-9 : Pemberitahuan Evaluasi Ulang melalui E-mail (fotocopy sesuai dengan print out);-----
10. Bukti T.II Int-10 : Undangan Pemberitahuan Pelaksanaan Reverse Auction melalui E-mail kepada PT. Putra Kencana (fotocopy sesuai dengan print out);-----
11. Bukti T.II Int-11 : Pengumuman Pemenang Tender melalui E-mail (fotocopy

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan print out) ;-----
12. Bukti T.II Int-12 : Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Nomor: 620/160/SP/DPUTRPRKP.2 tertanggal 18 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
 13. Bukti T.II Int-13 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/161/SPMK/DPUTRPRKP.2 tertanggal 18 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
 14. Bukti T.II Int-14 : Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 620/162/SPL/DPUTRPRKP.2 tertanggal 18 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
 15. Bukti T.II Int-15 : Surat Nomor: 620/53/DPUTRPRKP.2 tertanggal 18 Juli 2019, Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) ditujukan kepada Direktur PT. Putra Kencana (fotocopy sesuai dengan asli);-----
 16. Bukti T.II Int-16 : GARANSI BANK sebagai Jaminan Pelaksanaan No. PL0084007519 tanggal 18 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
 17. Bukti T.II Int-17 : Jaminan Uang Muka (Surety Bond) No. Jaminan : SBD 2019 01.02 14841 tanggal 22 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
 18. Bukti T II int-18 : Berita Acara Serah terima pertama pekerjaan. (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan dan pendapat di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan dan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **Yosep Tanu Budiharjo** ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan bekerja di perusahaan lelang sejak November 2009 sebagai staf lelang dan dibantu oleh saudaranya ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada pembukaan lelang tentang lelang HPS sebesar Rp.16.000.000.000.000,- sekian ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai urutan peserta lelang, setelah pembukaan lelang baru ada beberapa perusahaan yang mendaftar 8 atau 9 perusahaan mengajukan penawaran harga;-----
 - Bahwa saksi menyatakan yang lolos seleksi lelang hanya 2 perusahaan yang lolos yaitu PT.Kalapa Satangkal dan PT.Putra Kencana ;-----

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG



- Bahwa saksi menyatakan pada saat tahap lolos tidak ada yang keberatan dari perusahaan yang gagal lolos ;-----
- Bahwa saksi menyatakan karena hanya dua yang lolos jadi diadakan tawaran lagi, siapa yang terendah dalam jangka waktu yang ditentukan; ----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut soal penurunan harga, karena tidak diinstruksikan oleh atasannya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah jangka waktu yang ditentukan dan ditemukan siapa yang terendah baru ditetapkan pemenang dan nilai penawarannya diambil dari *Reverse Auction*;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui PT. Kalapa Satangkal menurunkan harganya saat dicek lewat Website ;-----
- Bahwa saksi menyatakan lama jarak pengumuman negosiasi hanya 2 jam pada tanggal 5 Juli karena ada undangan lagi dan diberitahukan lagi secara system ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 8 Juli ada tahap evaluasi dan tanggal 21 Juli kembali di evaluasi ulang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan adanya undangan untuk reverse auction dan ada undangan lagi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuannya biasanya yang dilakukan setelah reverse auction tiba-tiba kembali lagi keawal, oleh karena itu disitu ada perubahan harga; -----
- Bahwa saksi mengetahui PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera tidak menyetorkan jaminan sanggah banding sebesar 1% dari HPS;-----

2. Saksi **Wawan Darmawan**; -----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui mengenai lelang yang menjadi obyek sengketa ini ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang memenangkan dari hasil lelang adalah PT.Putra kaca sekitar bulan Juli ;-----
- Bahwa saksi menyatakan dalam reverse auction harusnya terjadinya hanya 1x, namun karena tiba – tiba ada yang kembali ke awal maka disitu terjadi perubahan; -----
- Bahwa saksi menyatakan setiap ada perubahan akan dibuatkan berita acaranya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui kalau PT.Kalapa Satangkal ada mengajukan sanggahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada surat undangan reverse auction untuk tanggal 8 Juli setelah ada penawaran ulang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi permasalahan dalam proyek ini adalah sudah ada reverse auction yang pertama kenapa harus ada reverse auction yang kedua makanya ditempuh jalur hukum ke PTUN Bandung;-----
- Bahwa saksi menyatakan jika ada reverse auction harus ada berita acaranya dan diumumkan di webstie ;-----

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya, Tergugat telah mengajukan 1 (Satu) orang ahli memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan dan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan Ahli **Dr. H. Fahrurrazi, M.Si**;-----

- Bahwa Ahli menyatakan dalam setiap pelaksanaan pengadaan dimungkinkan adanya evaluasi ulang karena ada beberapa metode salah satunya menggunakan penyedia dan memilih pelaku usaha adalah dilakukan dengan mekanisme tender dan ada metode penunjukan langsung dll, dalam proses tender atau seleksi berharap akan berjalan lancar dari awal sampai akhir tapi ada kondisi-kondisi yang tender tadi dibatalkan seperti ketika adanya proses yang tidak sesuai dengan ketentuan dan yang mengakibatkan kondisi tender yang sudah dilaksanakan dibatalkan, tender yang sudah dibatalkan tadi ada beberapa pendekatan seperti evaluasi ulang, ada yang namanya tender ulang sedangkan untuk yang tadi disampaikan itu adalah tender yang dibatalkan yang tindak lanjutnya dilakukan dengan evaluasi ulang, dan harus dibatalkan dulu proses sebelumnya, didalam perpress no 16 tahun 2018 tidak disebutkan ketentuan tentang harus mengumumkan tender ulang kecuali mengenai pengumuman pembatalan tender;-----
- Bahwa Ahli menyatakan setiap pengulangan ulang mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 untuk pengerjaan konstruksi ada peraturan Menteri PU Nomor 57 Tahun 2019;-----
- Bahwa Ahli menyatakan tidak ada jaminan dalam sanggah banding karena harus dilihat terlebih dahulu apakah ada pengangkatan KPA atau tidak, jika tidak ada pengangkatan KPA sanggah banding ditujukan kepada PA, tapi jika ada pengangkatan KPA sanggah banding tersebut ditujukan kepada KPA. KPA dia menjawab sanggah banding tidak ada dikewenangan PA kecuali jika tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA, pada saat mengajukan sanggah banding si penyanggah harus menyertakan dokumentasi menjadi wajibnya untuk diterima dalam proses sanggah banding dan itu adalah jaminan sanggah banding sebesar 1% dari wilayah HPS sesuai Perpres 16 Tahun 2018;-----

- Bahwa Ahli menyatakan apabila sanggah banding tidak disertakan jaminan maka statusnya tidak dianggap sebagai sanggah banding, statusnya dianggap sebagai pengaduan biasa saja; -----
- Bahwa Ahli menyatakan Pokja tidak boleh menambah dokumen lelang dengan syarat-syaratnya, kecuali ada ketentuan lain yang mengatur syarat-syarat tadi;--
- Bahwa Ahli menyatakan Reverse auction adalah hal baru yang keluar dalam perpres no 16 tahun 2018 dalam pelaksanaannya dipergunakan ketika yang lulus evaluasi penawaran ada dua, jika hanya 1 tidak ada reverse auction, jika dalam proses tidak ada kegagalan maka hanya 1 kali tapi jika terjadi gagal seperti evaluasi ulang dan pemasukan ulang maka akan terjadi reverse auction ulang sesuai system dan bisa Pokja aja yang menentukan ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan Sanggah banding hanya terjadi di tender konstruksi, untuk tender-tender yang lain tidak ada;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli oleh Majelis Hakim;-----

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 30 Januari 2020 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2020;-----

Bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan;-----

-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kelompok Kerja Pemilihan 2-Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Nomor: 027/20.12/Pokmil.2-UKPBJ/2019, tertanggal 5 Juli 2019, tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA (*vide* bukti T-17);-----
2. Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tentang PENGUMUMAN PEMENANG LELANG Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangwangi–Bojongsari (DAK) dengan pemenang PT. PUTRA KENCANA (*vide* bukti T-18) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 21 November 2019. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi. Bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah;-----

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 21 November 2019 pada intinya sebagai berikut ;-----

1. Obscur libel atau gugatan kabur;-----
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*exception Persona Standi in Judicio*);-----
3. Gugatan Prematur;-----
4. *Error In Persona*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 21 November 2019 pada intinya sebagai berikut ;-----

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;-----
2. Eksepsi gugatan *obscure Libel*;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali eksepsi Tergugat dan Tergugat II.Intervensi tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan sanggahannya didalam replik melalui e-court tertanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut menurut Majelis Hakim termasuk kedalam eksepsi tentang kompetensi absolut dan eksepsi lain yang berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dapat diputus sewaktu-waktu dan meskipun tidak ada eksepsi tentang hal itu, hakim karena jabatannya jika mengetahuinya wajib memutuskannya. Sedangkan eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa. Atas dasar hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke- 3 tentang Gugatan Prematur sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lain dan pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke- 3 tentang Gugatan Prematur didalam putusan akhir dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang berkaitan dengan upaya administratif yang wajib ditempuhi oleh Penggugat sebelum menempuh upaya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena hal tersebut juga merupakan formalitas gugatan yang harus terpenuhi. Bahwa menurut Tergugat isi eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat telah keliru dengan menyampaikan surat sanggah banding kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, seharusnya sanggah banding tersebut ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Kabupaten Pangandaran. Bahwa Penggugat tidak memberikan/menyetorkan jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar dan dokumen pemilihan, maka Penggugat sama saja dengan tidak menempuh sanggah banding sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar dan dokumen pemilihan;-----

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi Eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh upaya administratif atau kah belum? sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif antara lain menyebutkan;-----

- Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (Pasal 2 ayat (1));-----
- Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut (Pasal 3 ayat (1));-----
- Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 3 ayat (2));-----

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain :-----

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;-----
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;-----
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;-----
- Upaya administratif merupakan premium remidium sedangkan gugatan di PTUN merupakan ultimium remedium;-----

Menimbang, bahwa peraturan dasar dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dokumen pemilihan;-----

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang terkait dengan upaya administratif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur didalam Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 32, serta Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 30;-----

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan Penawaran;-----
- b. Jaminan Sanggah Banding;-----
- c. Jaminan Pelaksanaan;-----
- d. Jaminan Uang Muka; dan-----
- e. Jaminan Pemeliharaan;-----

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi;-----

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond;-----

(4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:-----

- a. Tidak bersyarat;-----
- b. Mudah dicairkan; dan-----
- c. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima;-----

(5) dan seterusnya;-----

(6) dan seterusnya;-----

(7) dan seterusnya;-----

Pasal 32;-----

(1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS;-----

(2) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran;-----

Pasal 50 ayat (2) "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding";-----

-
Menimbang, bahwa sedangkan didalam Dokumen Pemilihan Nomor 027/20.3/pokmil.2-UKPBJ/2019 Tanggal 15 Mei 2019 (*vide* bukti P-11= bukti T-8)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan didalam Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf N mengenai Sanggahan, Sanggahan Banding dan Pengaduan serta huruf P mengenai Jaminan Sanggahan Banding. Pada huruf N disebutkan antara lain sebagai berikut:-----

1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE;-----
2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan diluar aplikasi SPSE (*offline*) ditujukan kepada :-----
 - a. PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;-----
 - b. PA Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran;-----
 - c. Inspektorat Kabupaten Pangandaran;-----
3. Sanggahan banding disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) ditujukan kepada PA/KPA Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;-----
4. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Pangandaran;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pada huruf P disebutkan sebagai berikut :-

1. Besarnya Nilai nominal Jaminan Sanggahan Banding adalah 1% dari HPS;-----
2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan 2 UKPBJ Kabupaten Pangandaran;-----
3. Masa berlaku jaminan sanggahan banding selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggahan banding;-----
4. Dalam hal jaminan sanggahan banding dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan bukti T-23 berupa Berita Acara Akhir Masa Sanggahan Nomor: 027/20.14/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tanggal 12 Juli 2019 dan bukti T-26 serta bukti T-27 berupa Summary Report diperoleh fakta hukum bahwa selama masa sanggahan terdapat sanggahan dari peserta sebagai berikut sanggahan dari PT. Primayasa Adiguna, sanggahan dari PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-23 berupa Berita Acara Akhir Masa Sanggahan Nomor: 027/20.14/Pokmil.2-UKPBJ/2019 tanggal 12 Juli 2019 diperoleh fakta hukum bahwa atas PT. Primayasa Adiguna, sanggahan dari PT. Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera tersebut, Tergugat telah menjawab yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya pekerjaan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;--

- Bahwa berdasarkan bukti P-7= bukti P-19 berupa Surat Penggugat Nomor 22/KSMS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, Perihal: Sanggah Banding ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran selaku Pengguna Anggaran diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah banding sehubungan dengan jawaban Pokja Pemilihan 2 pada sanggahan Paket Peningkatan Jalan Sindangwangi-Bojongsari (DAK) Tahun 2019;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. H. Fahrurrazi, M.Si., menyatakan wajibnya untuk diterima dalam proses sanggah banding adalah jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Bahwa apabila sanggah banding tidak disertakan jaminan maka statusnya tidak dianggap sebagai sanggah banding, statusnya dianggap sebagai pengaduan biasa saja (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Januari 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dokumen pemilihan sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa sanggah dan sanggah banding, namun demikian untuk tahapan sanggah banding Penggugat belum memberikan/menyetorkan jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar dan dokumen pemilihan;-----

Menimbang, bahwa hal mana juga diterangkan oleh saksi Yosep Tanu Budiharjo yang menyatakan dibawah sumpah dipersidangan bahwa Penggugat tidak membayar jaminan sanggah banding tersebut dan memang berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti penyetoran jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan 2 UKPBJ Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar dan dokumen pemilihan;-----

Menimbang, bahwa pembayaran/penyetoran jaminan sanggah banding bersifat wajib karena dengan adanya sanggah banding maka dapat menghentikan proses pengadaan dan apabila sanggah banding tidak terbukti kebenarannya maka jaminan sanggah banding tersebut haruslah dicairkan dan disetorkan kepada Kas Daerah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan sanggah banding namun tidak memberikan/menyetorkan jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar dan dokumen pemilihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sama saja dengan tidak menempuh sanggah banding sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar dan dokumen pemilihan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh sanggah banding sebagaimana yang diatur didalam peraturan dasar dan dokumen pemilihan, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan premature dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan premature dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan premature mengadili beralasan hukum sehingga telah dinyatakan diterima, maka pertimbangan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM

EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 502.000,- (Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari SENIN, tanggal 3 Februari 2020 oleh kami H. HUSBAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIALAM SIHITE, S.H., M.H., dan Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik melalui E-Court Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 dengan dibantu oleh NASIB ILLAHI, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

H. HUSBAN, S.H., M.H.

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Perkara Nomor 91/G/2019/PTUN.BDG



NASIB ILLAHI, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	350.000,-
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp.	80.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Leges	:	Rp.	10.000,-
8.	Materai Penetapan	:	Rp.	6.000,-
9.	Materai Putusan	:	Rp.	6.000,-
J U M L A H				: Rp. 502.000,- (Lima Ratus Dua Ribu Rupiah)